



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 100.1.7/Kep. 4 -DPRD/2025
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG
REKOMENDASI TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,

Menimbang : a. Bahwa penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD telah disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 26 Maret 2025;

b. bahwa materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas, diteliti dan dikaji oleh Komisi sesuai dengan bidang garapan Komisi dan telah disepakati untuk direkomendasikan kepada Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Cirebon tentang Rekomendasi Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
5. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 84);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk ditindaklanjuti dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 April 2025

WAKIL KETUA DUNIA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON,



Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.